

11. Standar Pelayanan Penerbitan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri

- Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. Fotokopi Kartu Keluarga (KK); B. Fotokopi KTP suami istri; C. Fotokopi paspor suami istri; D. Fotokopi Akta Perkawinan dari luar negeri; E. Terjemahan Akta Perkawinan dari luar negeri yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahasa Indonesia; F. Surat Keterangan dari Kedutaan RI; G. Formulir F2.01 yang telah diisi.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	A. Mengambil nomor antrean B. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean. C. Menyerahkan berkas, memeriksa kelengkapan dan membuat tanda terima pengambilan. D. Pemberian penomoran pendaftaran pada berkas. E. Pengetikan pelaporan perkawinan. F. Memverifikasi berkas yang sudah di ketik. G. Penandatanganan pelaporan perkawinan. H. Menyerahkan surat pelaporan perkawinan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap
4.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (gratis) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
5.	Produk Pelayanan	Pelaporan Perkawinan Luar Negeri

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Whatsapp : +62 896-5626-2674 Facebook : DISDUKCAPIL PALEMBANG Instagram : disdukcapii_palembang Email : palembangdisdukcapii@gmail.com
----	---	---